

**EVALUASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TRADISIONAL  
DI KABUPATEN MINAHASA  
(STUDI DI PASAR TRADISIONAL TONDANO BARAT)**

**ALMA AURELIA DATUMOLA**

**SALMIN DENGO**

**HELLY F. KOLON DAM**

*Almaurelia98@gmail.com*

**ABSTRACT :** *Public policy evaluation is the activity of assessing the success or failure of a policy whether a policy has had an impact and has achieved the objectives set. Levies are regional levies as payments for certain services or permits that are specifically provided and / or given by local governments for the benefit of individuals or entities. A traditional market is an open place where buying and selling transactions are made possible by the bargaining process. In traditional markets visitors are not always buyers, but visitors can become sellers, and even everyone can sell their wares in traditional markets. In this study using a type of qualitative research in which this research is descriptive in nature that is conducting in-depth interviews collecting primary data and collecting secondary data, which then results of primary and secondary data are processed and data will be obtained. The results showed that the achievement of market service levies in the West Tondano Market Has Been Achieved Every Year, It's just that there are several monthly targets, namely in certain months there are many red dates so that the achievement of retribution results cannot be maximized. But overall the results or target levies can already be achieved . Efforts made to achieve retribution include announcing the importance of levy payments. With the achievement of the results of the levy can solve problems that exist in the market such as renovation and provision of appropriate facilities for market traders. With the costs of levies can be leveled to market traders in the form of market improvements towards even better. In addition, the existence of levies can be useful and provide satisfaction for market traders because it can be given appropriate facilities for traders.*

**Keywords:** *Policy Evaluation, Retribution, Traditional Markets*

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan mempunyai kedaulatan penuh atas kehidupan bangsanya sendiri. Sebagai negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Dalam melaksanakan pembangunan negara, tidak mungkin sama persis pelaksanaannya antara daerah satu dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah dan keterbatasan kemampuan negara. Sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas, yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan kondisi perekonomian yang berbeda-beda setiap wilayahnya, menjadikan negara Indonesia tidak mampu untuk melakukan pembangunan yang diselenggarakan secara nasional saja. Juga tidak sesuai dengan prinsip demokrasi jika urusan pemerintahan di seluruh wilayah

negara dilakukan hanya oleh pemerintah pusat.

Pada dasarnya pembangunan nasional dan keuangan nasional berasal dari daerah sehingga dalam pengembangan daerah dibutuhkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Peran pemerintah daerah dalam menggali serta mengembangkan potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan dan pembangunan masyarakat daerah, oleh karena itu penyerahan dana pembangunan dan pengolahannya harus dilakukan secara efektif dan efisien. Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi terhadap pemerintah daerah untuk dapat

menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, juga memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang salah satunya diperoleh dari penerimaan retribusi daerah. Hasil retribusi daerah perlu ditingkatkan agar menjadi pemasukan yang potensial terhadap PAD. Dari penerimaan sektor retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada, serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/ atau diberikan oleh pemda kepada pribadi/ badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Retribusi merupakan salah satu PAD bagi pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi yang dalam hal ini adalah semua retribusi yang dapat dipungut dari pasar, yaitu retribusi pasar.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pasar tidak hanya sebagai unit pelayanan kepada masyarakat, tetapi pasar sudah merupakan unit usaha bagi pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat menghasilkan laba retribusi. Apabila hal itu dapat terpenuhi, maka sumber pendapatan dapat digunakan oleh pemerintah Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pada akhirnya dapat untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Kecamatan Tondano barat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu objek retribusi adalah jasa umum. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (UU No 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 66). Jenis retribusi jasa umum salah satunya adalah retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar ini memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemerintah daerah harus benar-benar

menggunakan hasil retribusi pelayanan pasar ini dengan sebaik-baiknya.

Retribusi daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2012 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dari berbagai macam retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kecamatan Tondano Barat, yang potensial adalah retribusi pasar, karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah dibandingkan dengan retribusi yang lain. Dengan meningkatnya kehidupan perekonomian Kecamatan Tondano Barat, maka akan memberikan pengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat Kecamatan Tondano Barat. Perkembangan kehidupan perekonomian yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat harus didukung adanya fasilitas bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi.

Pasar adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar, maka akan tercipta siklus perputaran uang bagi peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat Kecamatan Tondano Barat. Peningkatan perekonomian tersebut secara tidak langsung berdampak bagi Pemerintah Kecamatan Tondano Barat untuk senantiasa

mengembangkan pasar yang dikelola oleh pemerintah yang juga digunakan sebagai potensi penerimaan daerah. Oleh karena itu, semakin baik pengelolaan terhadap pasar yang dikelola, maka akan berdampak pada pengembangan penerimaan retribusi pasar.

Tondano Barat adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Tondano Barat merupakan salah satu pusat perdagangan Kota Tondano. Usaha pengembangan penerimaan retribusi pasar tradisional Kecamatan Tondano Barat dalam peretribusian mengalami kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut di antaranya menyangkut perilaku wajib retribusi, para wajib retribusi pasar seringkali melakukan penunggakan pembayaran retribusi, Menurut pasal 24 dalam Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2012 bahwa biaya retribusi dibedakan berdasarkan kelas pasar, jenis fasilitas dan luas penggunaan jasa, dimana struktur dan besarnya bangunan tersebut. Dimana retribusi perkios atau satu kios yaitu Rp. 12.500 dan target retribusi kios yang ingin dicapai dalam satu hari itu Rp. 1.500.000, ada juga tempat berjualan per lapak dimana satu lapak seharga Rp. 2.500 dengan ukuran per satu lapak yaitu 1 Meter dan target yang ingin dicapai dalam lapak dalam satu hari kurang lebih Rp. 1.000.000. Target yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya senilai Rp. 600.000.000,00 dan pada setiap bulan Rp. 50.000.000 keatas pada tiap bulannya. Dengan penunggakan pembayaran retribusi membuat para petugas penarik retribusi seringkali harus berulang kali datang ke tempat pedagang berjualan karena pedagang yang berusaha menghindar agar tidak membayar retribusi, padahal jika pedagang tidak membayar retribusi satu hari saja maka akan dimasukkan dalam catatan terhutang. Selain itu, seringkali pedagang yang tidak berjualan menjadi kesulitan tersendiri bagi petugas penarik retribusi dikarenakan tidak adanya pedagang di lokasi pasar atau kios-kios pasar yang tidak buka. Permasalahan ini sudah sering terjadi namun kesulitan

penarikan tetap terjadi. Dari penunggakan inilah kemudian penerimaan yang didapatkan tidak bisa optimal. Masalah-masalah yang muncul inilah yang menjadi penyebab dari tidak tercapainya target retribusi. Atas dasar itu perlu dilakukan suatu Evaluasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional di Kecamatan Tondano Barat.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

William, N. Dunn (1999) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kinerja kebijakan publik sebagai berikut:

1. Efektivitas: menunjukkan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2. Efisiensi: menunjukkan seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. Kecukupan: menunjukkan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah
4. Perataan: menunjukkan apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda
5. Responsivitas: menunjukkan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu
6. Ketepatan: menunjukkan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi (Marhot. P.Siahaan 2005) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Subjek Retribusi Daerah antara lain yaitu (Mardiasmo, 2009) :

1. Retribusi Jasa Umum, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu melakukan wawancara mendalam pengumpulan data primer dan pengumpulan data-data sekunder, yang kemudian hasil data primer dan sekunder diolah dan akan diperoleh data.

Penelitian ini didesain untuk melihat menggambarkan, dan menganalisis, mencatat dan menginterpretasikan kondisi lapangan khususnya dalam Evaluasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional di Kecamatan Tondano Barat, dimana yang menjadi fokus dilihat dari 6 dimensi Kebijakan dari William, N. Dunn yaitu:

1. Efektivitas; apakah hasil retribusi pasar yang ditargetkan dapat dicapai ?
2. Efisiensi; seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil retribusi pasar yang diinginkan?
3. Kecukupan; seberapa jauh pencapaian hasil retribusi pasar yang diinginkan dapat memecahkan masalah?
4. Perataan; apakah biaya manfaat retribusi pasar didistribusikan dengan

merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?

5. Responsivitas; apakah kebijakan retribusi pasar memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6. Ketepatan; apakah hasil (tujuan) retribusi pasar yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data yang bersumber atau berasal dari informan yang berkaitan dengan variabel Evaluasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku teks, yang ada pada Evaluasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur kepada para informan yang telah ditetapkan, wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai acuan pertanyaan dari peneliti dengan membawa alat rekam (Handphone). Teknik wawancara ini dilakukan untuk mengecek kebenaran data sekunder yang diperoleh.

2. Observasi. Teknik ini digunakan untuk memperdalam data yang diperoleh dari hasil wawancara.

3. Dokumentasi. Dokumentasi ialah setiap bahan yang tertulis yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau record maupun yang tidak dipersiapkan itu (Moleong, 2000). Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang berhubungan dengan objek yang diteliti, data sekunder ini diambil pada dokumen-dokumen tertulis dari instansi terkait.

Sugiyono, (2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Teknik menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan-tahapan antara lain:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian lapangan.
3. Penarikan kesimpulan berarti menguji hasil penelitian. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut

telah memenuhi *standar confirmability-nya* atau kepastiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas, menurut Dunn adalah menyangkut pemberian informasi tentang sejauh mana pencapaian hasil yang dikehendaki. Hasil retribusi pasar yang ditargetkan dapat dicapai. Dalam Hasil Retribusi pasar dimana retribusi yang ditargetkan harus mampu mencapai target yang akan dicapai. Jadi dalam hal ini pemerintah harus mampu untuk mencapai target dalam retribusi di pasar Tondano Barat tersebut, dimana sudah ada target yang akan dicapai yaitu target per tahun sebesar Rp. 600.000.000,00 dan target per bulan yang harus dicapai setiap bulan berkisaran Rp. 50.000.000,00 Dan sampai saat ini retribusi sudah bisa dicapai dalam pencapaian hasil retribusi perbulan maupun pertahun. Namun ada dibulan-bulan tertentu target retribusi tidak tercapai dikarenakan pada bulan tersebut banyak tanggal merah sehingga menyebabkan pencapaian retribusi tidak maksimal karena pedagang yang tidak buka atau tidak berjualan ada pula pedagang yang buka dan tidak membayar dikarenakan alasan pasar sepi dan sebagainya, namun sejauh ini pada retribusi pertahun maupun bulan sudah bisa tercapai. Dalam evaluasi kebijakan retribusi pelayanan pasar tradisional ada temuan yang sesuai dengan indikator pada penelitian Panggulu Y, Rompas W, Tulusan F.M.G yaitu dari segi efektifitas kebijakan retribusi

2. Efisiensi Menurut Dunn adalah berhubungan dengan perhitungan mengenai banyaknya kesempatan yang diperoleh dalam mencapai hasil tersebut. Banyaknya usaha diperlukan untuk mencapai hasil retribusi pasar yang diinginkan, dalam hal ini banyaknya usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil retribusi pasar yang diinginkan. Jadi dalam hal ini pemerintah sudah melakukan banyak usaha untuk dapat mencapai hasil retribusi pasar Tondano Barat, usaha-usaha yang dilakukan seperti

melakukan penagihan secara rutin yaitu setiap hari karena pasar Tondano Barat dibuka setiap hari, dalam penagihan retribusi dibedakan dalam beberapa kategori yaitu kios dan lapak dimana satu kios seharga Rp.12.000 dan lapak seharga Rp.2000 persatu meter jadi jika pedagang memakai lebih dari satu meter lapak maka biaya retribusi yang harus dibayarkan lebih dari Rp.2000 pendekatan kepada pedagang pasar Tondano Barat dan pemberitahuan kepada pedagang agar harus selalu membayar retribusi karena sudah kewajiban yang harus ditaati oleh setiap pedagang.

3. Kecukupan Menurut Dunn adalah menunjukkan pencapaian hasil dihubungkan dengan pemecahan masalah yang dihadapi. Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah, dengan pencapaian hasil retribusi pasar yang diinginkan apakah dapat memecahkan masalah, jadi dalam hal ini dengan pencapaian hasil target retribusi yang sudah dicapai bisa memecahkan masalah-masalah seperti masalah dalam pendapatan anggaran daerah, karena retribusi tersebut akan masuk dalam anggaran pendapatan daerah maka pemerintahpun bisa mengatasi masalah yang ada dipasar Tondano Barat itu sendiri dengan diakannya pembangunan dan renovasi pasar yang bisa memberikan kenyamanan terhadap pedagang untuk berjualan di Pasar Tondano Barat.

4. Perataan Menurut Dunn adalah mengukur pembagian keadilan antara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang terlibat dengan perhitungan untung dan rugi. Apakah biaya manfaat dari retribusi didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda, dengan manfaat dari retribusi harus bisa didistribusikan kepada kelompok-kelompok yang berbeda, jadi yang dimaksudkan yaitu dengan biaya dari retribusi tersebut setelah masuk dalam anggaran pendapatan daerah maka harus didistribusikan kepada kelompok-kelompok seperti kepada pedagang pasar yaitu dengan cara dilakukannya perataan dalam

pembangunan dan renovasi pasar Tondano Barat karena jika dilakukan perataan itu maka akan memberikan efek yang baik bagi pedagang pasar yang berjualan.

5. Responsivitas Menurut Dunn adalah melihat kepuasan yang diperoleh atau dirasakan oleh kelompok-kelompok atau pihak-pihak tersebut. Hasil

kebijakan retribusi pasar memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu, dimana hasil kebijakan retribusi pasar sudah memuaskan kelompok-kelompok tertentu, dalam hal ini dengan adanya kebijakan retribusi maka bisa dibidang dapat memuaskan kebutuhan kelompok seperti masyarakat pasar dengan retribusi tersebut maka bisa diberikan vasilitas yang baik dan juga bangunan yang bagus untuk dijadikan tempat berjualan bagi pedagang dan juga bisa memberikan kenyamanan dalam segi keamanan, juga dari segi kebersihan dan juga vasilitas dalam berjualan.

6. Ketepatan Menurut Dunn adalah mempelajari apakah hasil yang dicapai memang betul-betul bermanfaat. Hasil tujuan retribusi yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai, dalam hal ini hasil tujuan retribusi bisa berguna dan bernilai, jadi dalam hal ini dengan hasil dari tujuan retribusi tersebut bisa memberikan kegunaan bagi pedagang dimana pedagang bisa merasa nyaman dalam berjualan dagangan mereka dan bisa memberikan efek kenyamanan juga bagi masyarakat untuk berbelanja di Pasar Tondano karena ditunjang dengan bangunan yang baik dan nyaman maka sangat memberikan kegunaan bagi pedagang maupun masyarakat untuk berbelanja.

#### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari Evaluasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Minahasa Tondano Barat yaitu

1. Hasil retribusi pasar yang ditargetkan sejauh ini sudah bisa dicapai dengan target perbulan dan target pertahun dimana target tersebut dapat dicapai,

hanya saja dibulan-bulan tertentu dan banyak tanggal merah maka hasil retribusi tidak bisa maksimal, namun secara keseluruhan sudah tercapai target retribusi tersebut.

2. Usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan yaitu dengan dilakukan penagihan secara rutin yaitu dilakukan setiap hari, melakukan pendekatan terhadap pedagang, selain itu juga melakukan pemberitahuan mengenai pentingnya pembayaran retribusi, namun serta kesadaran masyarakat juga penting untuk membayar retribusi
3. Pencapaian hasil yang diinginkan sudah dapat memecahkan masalah karena dengan hasil retribusi masuk ke anggaran pendapatan asli daerah (PAD) maka pemerintah daerah bisa menyelesaikan masalah seperti masalah tempat berjualan serta vasilitas pasar yang diperbaiki dan direnovasi agar lebih baik.
4. Biaya manfaat dari retribusi dapat didistribusikan kepada kelompok-kelompok sasaran yaitu pedagang pasar, karena dari retribusi itu setelah masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa membantu pemerintah daerah dalam mendistribusikan ke pedagang pasar dengan cara dilakukan pembangunan renovasi pasar kearah lebih baik dan bisa memuaskan pedagang.
5. Dengan hasil kebijakan retribusi dapat memuaskan kebutuhan pedagang pasar yaitu dengan disediakannya tempat yang layak untuk berjualan sehingga memberikan kenyamanan dalam segi keamanan, kebersihan juga tempat berjualan.
6. Hasil tujuan dari retribusi sangat berguna karena bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan dipasar dan juga kenyamanan tempat berjualan bagi pedagang pasar

## SARAN

1. Untuk hasil retribusi agar bisa lebih maksimal lagi untuk melebihi target, dan Pemerintah daerah harus lebih tegas kepada pedagang untuk melakukan pembayaran retribusi
2. Usaha dalam penagihan retribusi harus lebih ditingkatkan lagi dan juga harus diperketat dalam penagihan retribusi.
3. Dalam pencapaian hasil untuk memecahkan masalah harus terus diperhatikan masalah-masalahnya seperti masalah prasarana dan sarana dan kenyamanan bagi pedagang pasar dan masyarakat
4. Dengan manfaat dari didistribusikan harus ditingkatkan lagi agar bisa memberikan keuntungan dan keadilan bagi kelompok-kelompok tertentu seperti pedagang pasar.
5. Dengan hasil kebijakan ini harus bisa lebih ditingkatkan lagi agar bisa menambah rasa puas pedagang ataupun masyarakat
6. Dengan kegunaan dari retribusi tersebut maka pemerintah daerah harus bisa dimanfaatkan dan ditingkatkan secara lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn. W, N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit ANDI.
- Panggulu Y., Rompas W,Y Dan Tulusan F. M. G. 2013. *Efektivitas Kebijakan Retribusi pada Dinas Pengelolaan Pasar Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Administrasi Publik. Vol 1. No 1.
- Siahaan, M, P, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tilolango I., Tampi G.F, dan Kolondam, H.2017. *Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Bersehati Kecamatan Wenang Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik. Vol 3.No 046 .

## Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.